



**PUTUSAN**

Nomor 332/Pdt.G/20/PA.KTG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobaguyang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugatantara :

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir Bilalang, Mei 1978, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SMA, alamat xx xxx xxxxx x, Desa Bilalang Dua, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Bilalang, 09 April 1980, umur 41 Tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Angkutan Umum (Bentor), pendidikan SMA, alamat xx xxx xxxxx x, Desa Bilalang Dua, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti saksi-saksi persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagudengan register Nomor 332/Pdt.G/20/PA.KTG, tanggal 17 November 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, 01 Juli 2008 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi Timur, sebagaimana bukti

Hal 1 dari hal Put. No: 332/Pdt.G/2021/PA.KTG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/01/VII/ 2008 tertanggal 01 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Bilalang Dua, dan tidak dikarunai anak.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak menikah pada bulan Juli 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan merusak perabotan rumah tangga setiap kali terjadi pertengkaran.
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan Juli 2021, karena Tergugat memiliki kebiasaan yang tidak baik saat terjadi pertengkaran antaran Penggugat dan Tergugat seperti mengeluarkan kata – kata kasar dan merusak perabotan rumah tangga setelah itu Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat, kurang lebih 4 Bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 14 hal Put. No: 332/Pdt.G/2021/PA.KTG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai sumai isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi dengan mediator Nurafni Anom, S.HI, M.H., dan berdasarkan laporan mediasi tanggal Desember 20 tidak berhasil mencapai kesepakatan / perdamaian;

Bahwa pada setiap kali persidangan dilangsungkan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar damai / rukun kembali, namun usaha tersebut juga tidak pernah berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan sebagai berikut :

- bahwa pada posita poin 1 benar;
- bahwa pada posita poin 2 perlu Tergugat klarifikasi bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Desa Bilalang III Utara dirumahnya orang tua Penggugat selama 4 tahun, kemudian akhir tahun 2012 pindah rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Bilalang II sampai terjadinya perpisahan dan benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa pada posita poin 3 benar, pada awalnya berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi tidak benar mulai terjadi pertengkaran pada tahun 2008 tetapi yang benar mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akhir tahun 2010 dan awal tahun 2011 karena Penggugat selalu terima telepon pada tengah malam dan tidak benar Tergugat merusak perabot dalam rumah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- bahwa pada posita poin 4 penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang benar karena Penggugat telah berselingkuh

Hal 3 dari 14 hal Put. No: 332/Pdt.G/2021/PA.KTG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan laki-laki lain bernama Odi Mokoginta yang mana laki-laki tersebut adalah paman Tergugat sendiri, perselingkuhan Penggugat tersebut terbukti Tergugat dan kakak Tergugat yang melihat langsung pada malam hari tanggal 24 Juli 2021 Penggugat dengan laki-laki tersebut di rumah orang tuanya bercumbu rayu dan ketika Tergugat tanya Penggugat dan laki-laki tersebut mengaku telah selingkuh;

- bahwa benar pada bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini tidak kembali lagi kepada Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, dalam repliknya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa terkait keterangan Tergugat, Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Odi Mokoginta, Penggugat menyatakan benar, tetapi tidak benar kejadian malam hari tanggal 24 Juli 2021 Penggugat dengan laki-laki tersebut di rumah orang tuanya bercumbu rayu, tetapi laki-laki tersebut hanya berkunjung dan tidak bercumbu rayu dengan Penggugat, dan Penggugat membenarkan apa-apa yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan menyatakan tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/01/VII/2008 tanggal 01 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah di nazegeben, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P;

**B. Saksi**

Hal 4 dari 14 hal Put. No: 332/Pdt.G/2021/PA.KTG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Juli tahun 2008;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, kemudian pindah bersama sampai terjadinya perpisahan;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Penggugat telah mempunyai hubungan dekat dengan laki-laki lain (berselingkuh) bernama Odi Mokoginta;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa laki-laki selingkuhan Penggugat sering datang berkunjung ke rumah saksi untuk datang bertemu dengan Penggugat, dan menurut pengakuan Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat ada hubungan pacaran;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 yang hingga kini telah berlangsung selama 4 (empat) bulan lamanya dan selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 39 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 hal Put. No: 332/Pdt.G/2021/PA.KTG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Juli tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, kemudian pindah bersama sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat telah mempunyai hubungan dekat dengan laki-laki lain (berselingkuh) bernama Odi Mokoginta;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa laki-laki selingkuhan Penggugat sering datang berkunjung ke rumah saksi untuk datang bertemu dengan Penggugat, dan menurut pengakuan Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat ada hubungan pacaran dan saksi sering melihat Penggugat dan laki-laki tersebut sering jalan bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 yang hingga kini telah berlangsung selama 4 (empat) bulan lamanya dan selama berpisah masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan

Hal 6 dari 14 hal Put. No: 332/Pdt.G/2021/PA.KTG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya di muka sidang;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti di muka sidang meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi, namun tetap tidak berhasil, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016);

**Menimbang**, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai P (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah), alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P, telah menjadi bukti cukup bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan

Hal 7 dari 14 hal Put. No: 332/Pdt.G/2021/PA.KTG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kotamobaguberwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan merusak perabotan rumah tangga setiap kali terjadi pertengkaran, sehingga puncaknya pada bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat tersebut sebagian, dan mengakui selebihnya. Tergugat membantah tidak benar tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama tetapi yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah bersama sampai terjadinya perpisahan, tidak benar mulai terjadi pertengkaran pada tahun 2008 tetapi yang benar mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akhir tahun 2010 dan awal tahun 2011 karena Penggugat selalu terima telepon pada tengah malam dan tidak benar Tergugat merusak perabot dalam rumah dan berkata kasar kepada Penggugat tetapi yang benar penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Odi Mokoginta yang mana laki-laki tersebut adalah paman Tergugat sendiri, perselingkuhan Penggugat tersebut terbukti Tergugat dan kakak Tergugat yang melihat langsung pada malam hari tanggal 24 Juli 2021 Penggugat dengan laki-laki tersebut di rumah orang tuanya bercumbu rayu dan ketika Tergugat tanya Penggugat dan laki-laki tersebut mengaku telah selingkuh, bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal 8 dari 14 hal Put. No: 332/Pdt.G/2021/PA.KTG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat (Vide Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang disampaikan di muka sidang sebagaimana dalam duduk perkara adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Hal 9 dari 14 hal Put. No: 332/Pdt.G/2021/PA.KTG



**Menimbang**, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di muka sidang meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim, **sehingga dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka sidang, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan belumdikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena telah berselisih dan bertengkar disebabkan karena Penggugat telah mempunyai hubungan dekat dengan laki-laki lain (berselingkuh) bernama Odi Mokoginta;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2021 yang hingga kini telah berlangsung selama (empat)bulan lamanya;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini keterangan dua orang saksi Penggugat menerangkan mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat telah dekat dengan laki-laki lain (berselingkuh);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 (empat) bulan lamanya, masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak ada komunikasi lagi,

*Hal 10 dari 14 hal Put. No: 332/Pdt.G/2021/PA.KTG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tersebut telah menambah bobot runcingnya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa telah terjadi disharmonisasi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini juga menunjukkan semakin tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat sehingga telah jauh dari suasana rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan perdamaian melalui prosedur mediasi, akan tetapi tidak berhasil. Begitu juga Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, keadaan ini patut dinilai bahwa hal tersebut telah menunjukkan bahwa hati keduanya telah pecah, tidak ada lagi saling ketergantungan antara satu dengan yang lain, rasa saling cinta mencintai telah hilang, sehingga patut disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai taraf yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang sangat aktif mengikuti setiap persidangan dan upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Qur'an surah Ar Ruum ayat 21;

Hal 11 dari 14 hal Put. No: 332/Pdt.G/2021/PA.KTG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

**المصالح جالبة لمقدم المفساد**

Artinya: *"Bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian Majelis hakim sependapat dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. sebagai berikut :

Artinya :...*"Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in".*

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, sedangkan Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dapat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 12 dari 14 hal Put. No: 332/Pdt.G/2021/PA.KTG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000.00,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hj. Rukijah Madjid, S.Ag, MH** selaku Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH** dan **Musaddat Humaidy, SHI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Idil Pontoh, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH**

**Hj. Rukijah Madjid, S.Ag, MH**

**Musaddat Humaidy, SHI, MH**

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 hal Put. No: 332/Pdt.G/2021/PA.KTG



**Idil Pontoh, S.HI**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 370.000,00**

(tigaratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Put. No: 332/Pdt.G/2021/PA.KTG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)